

Taat Wajib Pajak sebagai Bentuk Implementasi “Smart and Good Citizen”

Shalaisa Saputri¹, Dinie Anggraeni Dewi², Yayang Furi Purnamasari³

^{1,2,3}Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pendidikan Indonesia
e-mail: saputrishalaisacaca05@gmail.com¹, anggraenidewidhinie@upi.edu²,
furi2810@upi.edu³

Abstrak

Dewasa ini kita dihadapkan dengan segala bentuk globalisasi. Globalisasi ini tentunya membawa pengaruh terhadap segala aspek, baik pengaruh buruk maupun baik. Termasuk dalam hal kehidupan bernegara, maka diperlukan dasar yang kokoh agar mengurangi pengaruh buruk globalisasi, salah satu bentuknya dengan berkontribusi menjadi “*Smart and Good Citizen*”. Pendidikan Kewarganegaraan menjadi bagian dari sebuah fungsi pendidikan Indonesia yaitu mewujudkan serta melahirkan warga Negara yang baik dan pintar atau sering terdengar dengan sebutan “*Smart and Good Citizen*”. Warga Negara yang baik tentu mengerti akan hak dan kewajibannya. Terciptanya bangsa yang baik diperlukan keseimbangan antara hak serta kewajibannya. Implementasi dari kata “*Smart and Good Citizen*” salah satunya dengan pemenuhan kewajiban sebagai warga Negara, yaitu taat pajak. Dimana, pajak turut menunjang pembangunan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.

Kata kunci: *Globalisasi, Pendidikan Kewarganegaraan, Smart and Good Citizen, Pajak, Hak dan Kewajiban.*

Abstract

Today we are faced with all forms of globalization. This globalization certainly has an influence on all aspects, both bad and good influence. Included in the case of state life, a solid foundation is needed to reduce the adverse effects of globalization, one of its forms by contributing to “*Smart and Good Citizen*”. Citizenship Education is part of an Indonesian educational function, which embodies and gives birth to good and smart citizens or is often heard as “*Smart and Good Citizen*”. Good citizens naturally understand their rights and obligations. The creation of a good nation requires a balance between its rights and obligations. Implementation of the word “*Smart and Good Citizen*” one of them with the fulfillment of obligations as citizens, namely tax-abiding. Where, the tax supports development in state and prey life.

Keywords : *Globalization, Civic Education, Smart and Good Citizen, Taxes, Rights and Obligations.*

PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan indikasi dari proses globalisasi. Globalisasi tidak dapat dipungkiri karena terjadi sangat cepat dan dapat membawa perubahan yang signifikan. Bahkan dalam pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, globalisasi dapat menimbulkan dampak positif dan negative. Pergeseran nilai dan etika turut dipengaruhi oleh globalisasi dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.

Pendidikan kewarganegaraan tampaknya sangat penting dalam urusan globalisasi ini. Sejalan dengan itu, pendidikan kewarganegaraan sebagai bagian dari fungsi pendidikan nasional, salah satunya bertujuan untuk mewujudkan serta melahirkan “*Smart and Good Citizen*”. Hal terkecil untuk menjadikan diri sebagai “*Smart and Good Citizen*” ialah dengan mengingat akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara.

Berkaitan dengan hak dengan kewajiban, sebagai warga Negara berhak untuk mendapatkan haknya dari Negara. Keseimbangan antara hak yang sudah diberikan, maka akan ada kewajiban yang perlu dipenuhi pula sebagai warga Negara. Salah satu contohnya mengenai Pajak. Pemerintah membangun infrastruktur seperti jalan tol, berhak untuk dilewati oleh siapa saja. Namun, disamping itu kita juga perlu memenuhi kewajiban kita yaitu membayar pajak. Taat pajak merupakan pengimplementasian dari "Smart and Good Citizen". Untuk itu, tulisan ini secara sederhana akan berusaha membahas mengenai "Taati Pajak Sebagai Bentuk Implementasi *Smart and Good Citizen*".

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif digunakan dalam jurnal ilmiah ini, dimana pendekatan kualitatif ialah suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metodologi yang dimanfaatkan untuk menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia (Creswell (2008). Jenis dan sumber data yang digunakan bersumber dari studi kepustakaan seperti jurnal. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah menggunakan studi pustaka dengan mengumpulkan beberapa referensi dengan tema yang berkaitan dengan judul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Globalisasi adalah proses difusi kebiasaan global, yang pada dasarnya mengacu pada perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi yang dapat menghubungkan tempat yang jauh menjadi lebih dekat, dan dapat berdampak pada gesekan nilai atau pertukaran budaya yang mereka miliki, baik disengaja maupun tidak disengaja. dapat berdampak pada sikap dan perilaku manusia dalam suatu bangsa.

Globalisasi sendiri mempunyai pengaruh besar baik positif maupun negatif bagi suatu negara. Pengaruh positif yang dirasakan dari globalisasi dalam penataan nilai dan sikap yaitu, adanya perubahan nilai-nilai dan sikap masyarakat yang menjadi lebih logis dan masuk akal. Berbagai manfaat yang diberikan globalisasi memberikan kemudahan yang bisa dirasakan saat ini, namun berbagai kemudahan inilah yang seringkali malah memanjakan (Humaeroh & Dewi, 2021). Sesuai dengan hal tersebut di atas, perlu adanya pendidikan kewarganegaraan untuk mengendalikan perilaku dan sikap yang dipengaruhi oleh globalisasi.

Pendidikan Kewarganegaraan

Kewarganegaraan dalam bahasa Latin disebutkan "civis", selanjutnya dari kata "civis" ini dalam bahasa Inggris timbul kata "civic" artinya mengenai Warga Negara atau Kewarganegaraan. Dari kata "civic" lahir kata "civics", ilmu Kewarganegaraan dan civic education, Pendidikan Kewarganegaraan (Fauzi & Sriunto, 2013). Sementara itu, Zamroni (2001) berpendapat bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat.

Hermanto mengemukakan dalam (Widiatmaka, P. 2016) "Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai peran yang sangat penting terutama untuk menanamkan dan mengembangkan pola pikir, sikap, dan perilaku rukun, damai, serta toleransi dan tidak melupakan kebhinekaan yang menjadi given-nya bangsa Indonesia". Pada pelaksanaannya pendidikan kewarganegaraan diharapkan sejalan dengan cita-cita nasional seperti yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu "*Dwi warna purwa, cendekia wasana*". Dalam hal ini yang diharapkan dapat mencerminkan kehendak untuk memiliki sikap cinta tanah air berlandaskan moral kebangsaan, sadar akan hak dan kewajiban serta sikap professional. Sikap sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara, salah satunya dengan taat dalam membayar pajak kepada Negara. Warga Negara yang melaksanakan serta mendapat hak dan kewajibannya dengan baik merupakan implementasi dari *Smart and Good Citizen*.

Smart and Good Citizen

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan sebuah proses untuk membentuk karakter individu menjadi warga negara yang baik dan cerdas atau *smart and good citizen* (Cogan and Derricot, 1998: 2). *Smart and Good Citizen* perlu dicapai oleh setiap individu sebagai warga Negara Indonesia yang baik. Masih banyak individu yang asing dengan kata ini, namun banyak juga yang paham akan makna dari *Smart and Good Citizen*. Bagi individu yang belum paham mengenai *Smart and Good Citizen*, tampaknya mereka tidak menyadari implementasi nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan dan dapat dikatakan belum menjadi warga negara yang baik.

Menurut (Putri et al., 2021), dapat ditarik kesimpulan berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa *smart and good citizen* itu merupakan warga negara yang memahami akan hak dan kewajiban, mengetahui dan memahami nilai-nilai luhur bangsa yaitu Pancasila, mampu menegakan hukum, serta memiliki ide-ide kreatif dan inovatif serta selektif.

Hak dan Kewajiban Sebagai Warga Negara

Salah satu aspek penting untuk dapat dikatakan sebagai *smart and good citizen* ialah memahami akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 memuat: Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dalam suatu negara tentu mengandung beberapa aspek, antara lain rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah dan individu atau warga negara memiliki hak dan kewajiban. Pemerintah dalam hal ini memiliki kewenangan dan kewajiban untuk mengatur rakyat serta proses pemerintahan. Rakyat pun tanpa terkecuali wajib mengikuti seluruh aturan perundang-undangan. Dalam rangka mencapai tujuan atas dasar kepentingan bersama ini dimuat dalam tujuan Negara dalam mengatur warganya. Negara pula memiliki peran untuk menjaga dan mengatur ketertiban masyarakat, mengusahakan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dan meratanya kesejahteraan tersebut di seluruh Indonesia, membentuk lapisan pertahanan dan keamanan negara serta negara dapat menegakan keadilan terhadap seluruh rakyatnya (Sukmana, 2016).

Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundangundangan. Dengan kata lain hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Sedangkan Kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya (Yasin, 2015).

Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam batas-batas tertentu telah difahami orang, akan tetapi karena setiap orang melakukan aktivitas yang beraneka ragam dalam kehidupan kenegaraan, maka apa yang menjadi hak dan kewajibannya seringkali terlupakan. Dalam kehidupan kenegaraan kadang kala hak warga negara berhadapan dengan kewajibannya. Bahkan tidak jarang kewajiban warga negara lebih banyak dituntut sementara hak-hak warga negara kurang mendapatkan perhatian (Yasin, 2015). Sayangnya, banyak juga kewajiban yang sama sekali tidak dipenuhi, salah satu contohnya dalam hal pembayaran pajak.

Wajib Pajak

Smart and Good Citizen ialah warga Negara yang memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Sikap dan perilaku ini menunjukkan bukti kecintaan warga negara terhadap negaranya. Kewajiban warga negara dalam membayar pajak dan retribusi diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta warga negara untuk secara langsung dan bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Direktorat Jenderal Pajak, 2016).

Untuk meningkatkan kesadaran tentang kewajiban perpajakan di Indonesia, seluruh aparat pemerintah adalah warga negara pilihan (terpilih) yang harus menjadi panutan bagi warga negara lainnya. Namun, aparat pemerintah juga manusia biasa, sehingga tidak luput dari kesalahan dan kelalaian, sehingga warga perlu memantau, mengingatkan, bahkan melaporkan kepada aparat penegak hukum jika ada yang memiliki pajak atau kesalahan.

SIMPULAN

Proses globalisasi yang cepat ditandai dengan perubahan dalam berbagai aspek, seperti di bidang pendidikan, ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, dan lain-lain. Memasuki era globalisasi menuntut setiap individu mengikuti perubahan. Tentu saja, perubahan berikut harus mengarah pada perubahan positif.

Kebangsaan terkait erat dengan pendidikan kewarganegaraan, tema kehidupan sehari-hari yang dipengaruhi oleh globalisasi. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia tidak terlepas dari pengaruh globalisasi itu sendiri. Salah satu bentuk partisipasi dalam pembangunan negara adalah kepatuhan pembayaran pajak. Dimana taat membayar pajak itu cerminan atau implementasi "*Smart and Good Citizen*" yang paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayuning L. F., R. P., & Dewi, D. A. (2021). undefined. *JURNAL PEKAN : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(1), 79-92. <https://doi.org/10.31932/jpk.v6i1.1169>
- Cogan, J.J. and Derricott, R. 1998. *Citizenship for the 21st Century, An International Perspective on Education*. London: Kogan Page Limited.
- Creswell, J.W. 2008. *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*, Third Edition. USA: Edwards Brothers
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). *Materi Terbuka Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi* (1st ed.). Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Fauzi, I., & Srikunto. (2013). Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 287.
- Sukmana, O. (2016). Konsep dan desain negara kesejahteraan. *Jurnal Sospol*, 2(1), 102-120.
- Widiatmaka, P. (2016). Kendala Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun karakter peserta didik di dalam proses pembelajaran. *Jurnal Civics*, 13(2), 188-198.
- Yasin J. (2015). HAK AZASI MANUSIA DAN HAK SERTA KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA Johan.
- Zamroni. 2001. *Pendidikan untuk Demokrasi*. Yogyakarta: Bigraf Publishing